

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi. Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.(Gomies dan Pattiasinada dan Nugroho, 2014) Di era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta berupaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yaitu diterapkannya sistem informasi yang demokratis, dilaksanakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi kepada daerah daerah. Untuk mengelolah dan mengatur pemerintahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Untuk mengelola dan mengatur pemerintahnya sesuai dengan aspirasi masyarkat setempat dan peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk dilaksanakan

secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakikatnya ditunjuk untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita cita masyarakat yang lebih adil dan makmur.(Sarundajang dalam Leonard, 2016)

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah bahwa, sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia memberikan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 8, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerah urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas ekonomi. Dalam menggerakkan pemerintah tentunya daerah otonom harus mempunyai anggaran rumah tangga dengan cara memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah otonom. Pemerintah daerah-daerah haruslah kreatif, inovatif, dan efektif dalam mengelola setiap sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Membicarakan retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah berarti kita juga membicarakan sistem pemerintahan daerah yang memungkinkan daerah otonom memungut retribusi terminal. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai sistem perwujudan sistem desentralisasi, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Daalam penyelenggaraan

Otonomi Daerah, diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan peraturan, pemanfaatan dan sumber daya nasional, serta perimbangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus memaksimalkan sumber penerimaan untuk dapat membiayai rumah tangga dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli Daerah. Dana perimbangan, pinjaman Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerahnya yang sah”(Warsito, 2001:128). Menurut UU No.33 tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah beserta hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya yang dipisahkan. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan penelitian ini kepada Retribusi Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, jasa umum, dan perjanjian tertentu. Salah satu bidang yang harus dioptimalkan dan selalu ditinjau pengembangan fasilitasnya yaitu retribusi terminal yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Menurut pasal 1 angka 67 undang-nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Kemudian dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 131 ayat 1 Objek Retribusi terminal adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untung kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Diantara sumber-sumber penerimaan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ke tahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan dalam pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah

Kota Kupang. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Efektifitas adalah keberhasilan atau kegagalan dalam dari organisasi dalam mencapai tujuannya, Efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektifitas yang dimaksud seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai suatu periode tertentu. Sedangkan efisien merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah .

Di kota Kupang retribusi terminal merupakan sumber penerimaan yang potensial dalam retribusi daerah dan apabila dimaksimalkan akan mampu mendorong kemampuan PAD, dengan kondisi geografis di kota Kupang penduduknya menyebar jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, maka mobilitas penduduk dirasa sangat penting dalam efektivitas kegiatan ekonomi penduduknya. Pengukuran pendapatan dari adanya mobilitas tersebut dapat diukur melalui penerimaan retribusi terminal Kota Kupang. Berikut perkembangan penerimaan

target dan reasisasi retribusi terminal selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Retribusi Terminal
Kota Kupang 2017 -2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	1.000.000.000	652.990.000	65,30%
2018	1.000.000.000	927.699.000	92,76%
2019	1.000.000.000	359.785.000	36,00%
2020	1.000.000.000	604.470.000	60,44%
2021	1.000.000.000	512.240.000	51,22%

Sumber: UPTD Terminal Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas retribusi terminal Kota Kupang mengalami fluktuasi setiap tahun, walaupun realisasi tiap tahunnya belum memenuhi target. Hal ini terlihat pada tahun 2017 dengan target Rp. 1.000.000.00 dan capaian 65,30% sebesar Rp. 652.990.000, pada tahun 2018 dengan target sama dengan tahun sebelumnya yaitu 1.000.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 927.699.000 dengan tingkat capaian 92,76%, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 359.785.000 dengan tingkat capaian 36%, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 604.470.000 dengan tingkat pencapaian 60,44%, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 512.240.000 dengan tingkat capaian 51,22%. Naik turunnya target dan tingkat pertumbuhan disetiap tahun tidak diikuti realisasi yang mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan signifikan, artinya sumber pendapatan retribusi terminal kota Kupang mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **"ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2021."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah

1. Bagaimanakah Perkembangan kontribusi Retribusi terminal Kota Kupang 2017-2021?
2. Seberapa besar Kontribusi Retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka terdapat beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi retribusi terminal dan selama tahun anggaran 2017 – 2021
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat.

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap PAD. Penelitian ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menambah dan

memperluas pengetahuan mengenai masalah yang berkaitan dengan kontribusi terminal dan PAD Kota Kupang.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Kupang (wajib retribusi) agar dapat memahami pentingnya retribusi terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis untuk menganalisis atau mengetahui tingkat retribusi terminal dan juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terminal PAD tiap tahunnya.